



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

JL. DR. J. LEIMENA, RUMAH TIGA, KEC. TLK. AMBON, KOTA AMBON, MALUKU KODE POS 97233
TELEPON (0911) 322710 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 322711
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppp_ambon@kkp.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBON
NOMOR B.1004/BPPP.AMB/HM.460/VI/TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mewajibkan Penyelenggara wajib mengubah Standar Pelayanan yang telah ditetapkan apabila terdapat perubahan kebijakan, perubahan ketentuan peraturan perundangundangan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, proses bisnis, dan/atau masukan dari Masyarakat yang berdampak kepada perubahan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (*manufacturing*);
- c. bahwa Keputusan Kepala Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Ambon Nomor B.1004/BPPP.AMB/HM.460/VI/ Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon serta

ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon tentang Standar Pelayanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.

- Mengingat : a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 - g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 - h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);

- i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mana mencabut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan KKP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tentang Standar Pelayanan Lingkup Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mana mencabut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan KKP. dengan kategori Pelayanan Jasa Publik berupa Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Pelatihan Tingkat Dasar) dan Uji profesi dengan produk layanan yang dapat dilihat pada Lampiran
Keputusan Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Ambon Nomor B.1004/BPPP.AMB/HM.460/VI/TAHUN 2025 Tentang Standar Pelayanan Lingkup Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana pelayanan lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawas dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Juni 2025
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Abubakar

LAMPIRAN KEPUTUSAN BALAI
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
PERIKANAN AMBON NOMOR
B.1004/BPPP.AMB/HM.460/VI/202
5 TENTANG STANDAR
PELAYANAN LINGKUP BALAI
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
PERIKANAN (BPPP) AMBON

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik baik berupa pelayanan jasa publik, pelayanan barang publik hingga pelayanan administratif merupakan inti dari seluruh proses pemerintahan. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan usaha yang berkelanjutan, transformasi sistem, tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani.

Salah satu fokus pelayanan publik dalam tahap reformasi birokrasi ketiga ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tujuannya untuk mewujudkan pemerataan kualitas di semua tingkatan penyelenggara pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut harus sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdapat 3 (tiga) target dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertama, mewujudkan pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau). Kedua, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan, dan ketiga, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-

masing penyelenggara di semua level, baik kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelayanan publik di bidang pelatihan. BPPP Ambon senantiasa dituntut berperan serta dalam perbaikan kualitas pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat, dipandang perlu melakukan revisi dan perbaikan standar pelayanan karena adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, proses bisnis dan perkembangan teknologi informasi yang semakin banyak dipergunakan sebagai sarana penunjang pelayanan. Standar Pelayanan perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi, selain itu perlu memperhatikan pengaduan masyarakat serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik. Diharapkan dengan ditetapkannya standar pelayanan terbaru mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyempurnaan, penyusunan, penetapan, dan implementasi standar pelayanan publik BPPP Ambon ini adalah:

1. Sebagai acuan ketentuan tentang jenis dan produk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh satuan kerja pusat dan UPT di lingkungan BPPP Ambon; dan
2. Sebagai tolak ukur kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BPPP Ambon.

Tujuan penetapan standar pelayanan publik ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik BPPP Ambon sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran standar pelayanan publik Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Ambon yaitu:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, Tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BPPP Ambon; dan
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik BPPP Ambon yang layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan /kelembagaan yang baik, dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak/kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Ruang lingkup dari standar pelayanan publik BPPP Ambon ini meliputi:

1. Nama jenis layanan publik;
2. Komponen standar pelayanan;
3. Standar pelayanan publik; dan
4. Penutup.

BAB II

NAMA JENIS LAYANAN PUBLIK

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, nama jenis layanan publik di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon terdiri atas Pelayanan Pelatihan Tingkat Dasar bagi Awak Kapal Perikanan, Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan (Uji Profesi), Konsultasi dan Bimbingan Teknis dan Penggunaan Tanah Dan/ Bangunan Untuk Menunjang Kegiatan Perikanan (Penyewaan).

A. Nama Jenis Pelayanan Pelatihan Tingkat Dasar Bagi Awak Kapal Perikanan meliputi:

1. *Basic Safety Training (BST) International sesuai Standard of Training Certification and Watchkeeping (STCW) 2010 with amendments*
2. *Basic Safety Training (BST) Revalidasi*
3. *Basic Safety Training Fisheries Class I*
4. *Basic Safety Training Fisheries Class II*
5. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II/ANKAPIN II (Pembentukan)
6. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II/ANKAPIN II (Peningkatan)
7. Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II/ATKAPIN II (Pembentukan)
8. Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II/ATKAPIN II (Peningkatan)
9. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III/ANKAPIN III (Pembentukan)
10. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III/ANKAPIN III (Peningkatan/upgrading)
11. Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III/ATKAPIN III (Pembentukan)
12. Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III/ATKAPIN III (Peningkatan/upgrading)
13. Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)
14. Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)
15. Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan (SOPI)

B. Nama Jenis Pelayanan Pelaksanaan Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan (Uji Profesi) meliputi:

1. Ujian Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II (ANKAPIN II)
2. Ujian Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III (ANKAPIN III)
3. Ujian Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II (ATKAPIN II)
4. Ujian Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III (ATKAPIN III)
5. Ujian Peningkatan/upgrading Sertifikat Kecakapan Khusus (SKK) 60 mil dan atau 60 mil plus ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III

C. Standar pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon meliputi :

1. Bidang Pengembangan Penangkapan Ikan
2. Bidang Budidaya Ikan (Konsultasi Lapangan)
3. Bidang Budidaya Ikan (Bimbingan Teknis)

D. Penggunaan Tanah Dan/ Bangunan Untuk Menunjang Kegiatan Perikanan (Penyewaan) meliputi :

1. Mess (Untuk Pelajar dan Mahasiswa)
2. Mess Masyarakat (Umum)
3. Asrama
(Untuk Pelajar dan Mahasiswa)
 - A. Air Conditioner Kapasitas < 30 Orang
4. Ruang Pertemuan/Aula
 - B. Air Conditioner >31 s/d 50 Orang
 - C. Air Conditioner >51 s/d 100 Orang
 - D. Air Conditioner >101 s/d 150 Orang
 - E. Air Conditioner >150 Orang
5. Ruang Rapat

Air Conditioner Kapasitas <50 Orang
(Mahasiswa/Pelajar)
6. Ruang Kelas

Air Conditioner Kapasitas <50 Orang
(Umum)
7. Ruang Kelas

Air Conditioner Kapasitas <50 Orang
(Mahasiswa/Pelajar)
8. Workshop/Bengkel Latih (Mahasiswa/Pelajar)
9. Kolam Untuk Kegiatan Pembudidayaan Jaring Apung/Keramba
10. Bak Pemeliharaan
 - A. Semen
 - B. Fiber Glass
11. Akuarium
(150cmX50cm),(100cmX50cm)
 - A. Kelompok Kegiatan
(Bisnis Perdagangan & Industri)
 - B. Kelompok Kegiatan (Non Bisnis)
12. Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin, Freezer, Dan Cold Storage
 - A. Pembekuan (Freezer)
(Bisnis Perdagangan & Industri)
 - B. Gedung Beku (Cold Storage)

BAB III

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 2 (dua) komponen standar pelayanan, yaitu standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

- A. Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Point*) Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi:
 - 1. persyaratan;
 - 2. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - 3. jangka waktu pelayanan;
 - 4. biaya/tarif;
 - 5. produk pelayanan;
 - 6. penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi.
- B. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*) Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi:
 - 1. dasar hukum;
 - 2. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
 - 3. kompetensi pelaksana;
 - 4. pengawasan internal;
 - 5. jumlah pelaksana;
 - 6. jaminan pelayanan;
 - 7. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
 - 8. evaluasi kinerja pelaksana.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

A. Standar Pelayanan Pelatihan Tingkat Dasar di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon adalah sebagai berikut :

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelautan dan perikanan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 968); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan; 7. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No: B.933/Men-KP/V/2024 Tentang Penerbitan Sertifikat Awak Kapal Perikanan 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor Hk.103/2/4/Djpl-14 Tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Pengesahan (<i>Approval</i>) Program Diklat Kepelautan Pada Lembaga Diklat Program Pelathan Dasar Keselamatan (<i>Basic Safety Training</i>); 9. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Nomor PK.09/BPSDMP-2017 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut; 10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tanggal 11

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>November 2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (Approval) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan;</p> <p>11. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 22 tahun 2023 tentang Standar Mutu Pengujian Kompetensi;</p> <p>12. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;</p> <p>13. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II;</p> <p>14. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III</p> <p>15. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 32 Tahun 2023 Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III;</p> <p>16. Sertifikat Pengesahan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SM.402/1/16/DK/2022 tentang pengesahan program diklat <i>Basic Safety Training</i> di BPPP Ambon;</p> <p>17. IMO Model Course 1.13, 1.19, 1.20, 1.21, 7.05, 706, 7.07 dan 3.17.</p>
2	Persyaratan	<p>1. Basic Safety Training (BST) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berumur tidak kurang dari 16 tahun; b. Fotocopy Ijazah Pendidikan minimal SLTP/Madrasah Tsanawiyah (MTs); c. Memiliki Surat keterangan sehat / bebas buta warna dari Rumah Sakit atau Lembaga kesehatan lainnya yang mendapat pengakuan / penetapan / penunjukan dari dokter yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut; d. Fotocopy Surat kenal lahir / Akte kelahiran; e. Fotocopy Tanda pengenal yang sah, KTP; f. Fotocopy Kartu Keluarga; g. Pas Foto 3x4 cm memakai baju putih dan berdas hitam

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>berlatar belakang abu-abu (2 lembar); dan</p> <p>h. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (bagi yang berumur 18 tahun atau lebih).</p> <p>2. Basic Safety Training Revalidasi :</p> <p>a. Fotocopy Tanda pengenalan yang sah, KTP;</p> <p>b. Sertifikat BST Asli / Surat Keterangan Keabsahan Sertifikat Pelaut dari Direktur Perhubungan Laut (bagi pemilik sertifikat BST dari luar lembaga BPPP Ambon); dan</p> <p>c. Pas Foto 3x4 cm memakai baju putih dan berdasi hitam berlatar belakang abu-abu (2 lembar);</p> <p>3. Basic Safety Training Fisheries Class I :</p> <p>a. Berumur tidak kurang dari 18 tahun, dikecualikan bagi taruna atau siswa Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dengan usia minimum 16 (enam belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu pelajar atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah;</p> <p>b. Fotocopy Ijazah pendidikan minimal SD atau sederajat dan/atau dapat membaca dan menulis;</p> <p>c. Memiliki Surat keterangan sehat / bebas buta warna dari Rumah Sakit atau Lembaga kesehatan Pemerintah;</p> <p>d. Fotocopy Tanda pengenalan yang sah, KTP;</p> <p>e. Fotocopy Kartu Keluarga; dan</p> <p>f. Pas Foto 3x4 cm memakai baju putih dan berdasi hitam berlatar belakang biru (2 lembar).</p> <p>4. Basic Safety Training Fisheries Class II :</p> <p>a. Berumur tidak kurang dari 18 tahun, dikecualikan bagi taruna atau siswa Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dengan usia minimum 16 (enam belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu pelajar atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah;</p> <p>b. Fotocopy Ijazah pendidikan minimal SD atau sederajat dan/atau dapat membaca dan menulis;</p> <p>c. Memiliki Surat keterangan sehat / bebas buta warna dari Rumah Sakit atau Lembaga kesehatan Pemerintah;</p> <p>d. Fotocopy Tanda pengenalan yang sah, KTP;</p>

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>e. Fotocopy Kartu Keluarga; dan</p> <p>f. Pas Foto 3x4 cm memakai baju putih dan berdasi hitam berlatar belakang biru (2 lembar).</p> <p>5. ANKAPIN II (Pembentukan) : Merupakan pelatihan pembentukan jenjang sertifikasi ANKAPIN II dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; Pria atau wanita; Sehat jasmani rohani, termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat ; Memiliki pendidikan paling kurang SLTP atau sederajat; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); Surat Keterangan Bebas Narkoba; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan Pas Foto 3x4 cm memakai baju putih dan berdasi hitam berlatar belakang biru (2 lembar). <p>6. ANKAPIN II (Peningkatan) : Merupakan pelatihan peningkatan jenjang sertifikasi dari ANKAPIN III ke ANKAPIN II dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; Pria atau wanita; Sehat jasmani rohani, termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat ; Memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III dan memiliki pengalaman yang sah tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan bertindak sebagai perwira jaga navigasi atau nahkoda pada kapal berukuran sama dengan atau lebih dari 30 (tiga puluh) gross tonnage (dibuktikan dengan buku pelaut dan/atau Surat Keterangan Berlayar); Memiliki pendidikan paling kurang SLTP atau sederajat; Memiliki Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries Class I</i> ; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>h. Surat Keterangan Bebas Narkoba;</p> <p>i. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan</p> <p>j. Pas Foto 3x4 cm memakai baju putih dan berdasi hitam berlatar belakang biru (2 lembar).</p> <p>7. ATKAPIN II (Pembentukan): Merupakan pelatihan pembentukan jenjang sertifikasi ATKAPIN II dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. Berumur paling rendah 18 tahun;</p> <p>b. Pria atau wanita</p> <p>c. Sehat jasmani rohani, termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat ;</p> <p>d. Memiliki pendidikan paling kurang SLTP atau sederajat;</p> <p>e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);</p> <p>f. Surat Keterangan Bebas Narkoba;</p> <p>g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan</p> <p>h. Pas Foto 3x4 cm memakai baju putih dan berdasi hitam berlatar belakang merah (2 lembar).</p> <p>8. ATKAPIN II (Peningkatan) : Merupakan pelatihan peningkatan jenjang sertifikasi dari ATKAPIN III ke ATKAPIN II dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. Berumur paling rendah 18 tahun;</p> <p>b. Pria atau wanita</p> <p>c. Sehat jasmani rohani, termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat ;</p> <p>d. Memiliki Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III dan memiliki pengalaman yang sah tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan bertindak sebagai perwira jaga mesin atau kepala kamar mesin pada kapal dengan mesin penggerak utama berukuran tidak kurang dari 300 kW (dibuktikan dengan buku pelaut dan/atau Surat Keterangan Berlayar);</p> <p>e. Memiliki pendidikan paling kurang SLTP atau sederajat;</p> <p>f. Memiliki <i>Sertifikat Basic Safety Training Fisheries Class I</i> ;</p>

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);</p> <p>h. Surat Keterangan Bebas Narkoba;</p> <p>i. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan</p> <p>j. Pas Foto 3x4 cm memakai baju putih dan berdas hitam berlatar belakang merah (2 lembar).</p> <p>9. ANKAPIN III (Pembentukan) : Merupakan pelatihan pembentukan jenjang sertifikasi ANKAPIN III dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;</p> <p>b. Pria atau wanita;</p> <p>c. Sehat jasmani rohani, termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat ;</p> <p>d. Memiliki pendidikan paling kurang SLTP atau sederajat;</p> <p>e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);</p> <p>f. Surat Keterangan Bebas Narkoba;</p> <p>g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan</p> <p>h. Pas Foto 3x4 cm memakai baju putih dan berdas hitam berlatar belakang biru (2 lembar).</p> <p>10. ANKAPIN III (Peningkatan/upgrading) : Merupakan pelatihan peningkatan jenjang sertifikasi dari SKK 60 mil atau SKN Bidang Nautika ke ANKAPIN III dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <p>- Persyaratan bagi yang pengalaman berlayar minimal 12 Bulan (86 JP) :</p> <p>a. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;</p> <p>b. Pria atau wanita;</p> <p>c. Sehat jasmani rohani, termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat ;</p> <p>d. Memiliki SKK 30 Mil atau 60 Mil atau SKN Bidang Nautika dan memiliki pengalaman yang sah tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan bertindak sebagai perwira jaga navigasi atau nahkoda pada kapal berukuran sama dengan atau lebih dari 30 (tiga puluh) gross tonnage (dibuktikan dengan buku pelaut dan/atau Surat Keterangan Berlayar);</p>

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> e. Memiliki pendidikan paling kurang SD atau sederajat; f. Memiliki <i>Sertifikat Basic Safety Training Fisheries Class II</i> atau <i>Sertifikat Basic Safety Training Fisheries Class I</i> ; g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); h. Surat Keterangan Bebas Narkoba; i. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan j. Pas Foto 3x4 cm memakai baju putih dan berdas hitam berlatar belakang biru (2 lembar). <p>- Persyaratan bagi yang pengalaman berlayar minimal 2 Tahun (22 JP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; b. Memiliki pengalaman berlayar sebagai Kepala Kamar Mesin atau perwira mesin berturut-turut selama minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan masa Berlayar dari Syahbandar; c. Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna dan tidak berkaca mata), pendengaran dan bebas buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; d. Memiliki SKK 60 Mil Juru Motor atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Nautika minimal 2 (dua) tahun sebelum mengikuti diklat; e. Memiliki pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat; f. Memiliki <i>Sertifikat Basic Safety Training Fisheries Class II</i>. <p>11. ATKAPIN III (Pembentukan) :</p> <p>Merupakan pelatihan pembentukan jenjang sertifikasi ATKAPIN III dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; b. Pria atau wanita; c. Sehat jasmani rohani, termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat ; d. Memiliki pendidikan paling kurang SD atau sederajat; e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); f. Surat Keterangan Bebas Narkoba; g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>h. Pas Foto 3x4 cm memakai baju putih dan berdasi hitam berlatar belakang merah (2 lembar).</p> <p>12. ATKAPIN III (Peningkatan/upgrading) : Merupakan pelatihan peningkatan jenjang sertifikasi dari SKK 60 mil ke ATKAPIN III dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <p>- Persyaratan bagi yang pengalaman berlayar minimal 12 Bulan (90 JP) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; Pria atau wanita; Sehat jasmani rohani, termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat ; Memiliki SKK 30 Mil atau 60 Mil atau SKN Bidang Teknik memiliki pengalaman yang sah tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan bertindak sebagai perwira bagian mesin atau kepala kamar mesin pada kapal dengan daya mesin kurang dari 50 kW; Memiliki pendidikan paling kurang SD atau sederajat; Memiliki <i>Sertifikat Basic Safety Training Fisheries Class II</i> atau <i>Sertifikat Basic Safety Training Fisheries Class I</i> ; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); Surat Keterangan Bebas Narkoba; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan Pas Foto 3x4 cm memakai baju putih dan berdasi hitam berlatar belakang merah (2 lembar). <p>- Persyaratan bagi yang pengalaman berlayar minimal 2 Tahun (JP diklat 22) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; Memiliki pengalaman berlayar sebagai Kepala Kamar Mesin atau perwira mesin berturut-turut selama minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan masa Berlayar dari Syahbandar; Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna dan tidak berkaca mata), pendengaran dan bebas buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; Memiliki SKK 60 Mil Juru Motor atau Sertifikat

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Teknik minimal 2 (dua) tahun sebelum mengikuti diklat;</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Memiliki pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat; dan f. Memiliki Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries Class II</i> atau Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries Class I</i>. <p>13. Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) : Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Merupakan Awak Kapal Perikanan atau nelayan kecil yang sedang atau telah bekerja pada kapal perikanan b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun c. Pria atau wanita d. Memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau yang sederajat atau dapat membaca dan menulis dan e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); f. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan dokumen pendukung (KTP/KK) <p>14. Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) : Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; b. Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Memiliki latar belakang pendidikan minimal SD atau sederajat atau dapat membaca dan menulis; d. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan e. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada poin a dikecualikan bagi taruna atau siswa Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dengan usia minimum 16 (enam belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Pelajar atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah. <p>15. Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan (SOPI) : Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan (SOPI) dengan persyaratan sebagai berikut :</p>

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian			
		a. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun b. Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Memiliki latar belakang pendidikan minimal SD atau sederajat atau dapat membaca dan menulis; d. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan e. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dikecualikan bagi taruna atau siswa Sekolah Menengah Atas / Kejuruan dengan usia minimum 16 (enam belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Pelajar atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah.			
3	Prosedur	1. Pemohon dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi data diri dan melengkapi dokumen persyaratan melalui aplikasi SIPINTAR atau dapat langsung mendatangi Unit Pelayanan Satu Pintu (PTSP) BPPP Ambon; 2. Pengecekan dokumen pemohon; 3. Pembayaran Biaya Pelatihan; 4. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan			
4	Waktu Pelayanan	No	Jenis Layanan	Lama Diklat	Sertifikat (maksimal setelah diklat)
		1	<i>Basic Safety Training (BST)</i>	8 Hari kerja (70 JP)	14 hari
		2	<i>Basic Safety Training Revalidasi</i>	3	14 hari
		3	<i>Basic Safety Training Fisheries Class I</i>	6 Hari kerja (48 JP)	14 hari
		4	<i>Basic Safety Training Fisheries Class II</i>	3 Hari kerja (24 JP)	14 hari
		5	Pelatihan ANKAPIN II (Pembentukan)	77 Hari kerja (612 JP)	14 hari
		6	Pelatihan ANKAPIN II (Peningkatan)	66 Hari kerja	14 hari

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian			
				(526 JP)	
		7	Pelatihan ATKAPIN II (Pembentukan)	65 Hari kerja (518 JP)	14 hari
		8	Pelatihan ATKAPIN II (Peningkatan)	34 Hari kerja (270)	14 hari
		9	Pelatihan ANKAPIN III (Pembentukan)	27 Hari kerja (216 JP)	14 hari
		10	Pelatihan ANKAPIN III (Peningkatan/upgrading) :		
			a. Pengalaman kerja minimal 12 bulan	14 Hari kerja (90 JP)	14 hari
			b. Pengalaman kerja minimal 24 bulan	3 Hari kerja (22 JP)	14 hari
		11	Pelatihan ATKAPIN III (Pembentukan)	25 Hari kerja (193 JP)	14 hari
		12	Pelatihan ATKAPIN III (Peningkatan/upgrading) :		
			a. Pengalaman kerja minimal 12 bulan	14 Hari kerja (90 JP)	14 hari
			b. Pengalaman kerja minimal 24 bulan	3 Hari kerja (22 JP)	14 hari
		13	Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)	2 Hari (16 JP)	2 Hari
		14	Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)	2 Hari (16 JP)	2 Hari
		15	Seritifikasi Operasional Panangkapan Ikan (SOPI)	2 Hari (16 JP)	2 Hari

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian																																															
5	Biaya / Tarif	<p data-bbox="549 322 1476 398">Biaya / tarif yang berlaku sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 adalah :</p> <table border="1" data-bbox="549 405 1401 2033"> <thead> <tr> <th data-bbox="549 405 624 450">No</th><th data-bbox="624 405 1129 450">Jenis Layanan</th><th data-bbox="1129 405 1401 450">Tarif (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="549 450 624 495">1</td><td data-bbox="624 450 1129 495"><i>Basic Safety Training</i> (BST)</td><td data-bbox="1129 450 1401 495">1.550.000</td></tr> <tr> <td data-bbox="549 495 624 539">2</td><td data-bbox="624 495 1129 539"><i>Basic Safety Training</i> Revalidasi</td><td data-bbox="1129 495 1401 539">500.000</td></tr> <tr> <td data-bbox="549 539 624 629">3</td><td data-bbox="624 539 1129 629"><i>Basic Safety Training Fisheries BSTF Class I</i></td><td data-bbox="1129 539 1401 629">1.450.000</td></tr> <tr> <td data-bbox="549 629 624 719">4</td><td data-bbox="624 629 1129 719"><i>Basic Safety Training Fisheries BSTF Class II</i></td><td data-bbox="1129 629 1401 719">900.000</td></tr> <tr> <td data-bbox="549 719 624 797">5</td><td data-bbox="624 719 1129 797">Pelatihan ANKAPIN II (Pembentukan)</td><td data-bbox="1129 719 1401 797">9.662.500</td></tr> <tr> <td data-bbox="549 797 624 875">6</td><td data-bbox="624 797 1129 875">Pelatihan ANKAPIN II (Peningkatan)</td><td data-bbox="1129 797 1401 875">9.662.500</td></tr> <tr> <td data-bbox="549 875 624 954">7</td><td data-bbox="624 875 1129 954">Pelatihan ATKAPIN II (Pembentukan)</td><td data-bbox="1129 875 1401 954">9.662.500</td></tr> <tr> <td data-bbox="549 954 624 1032">8</td><td data-bbox="624 954 1129 1032">Pelatihan ATKAPIN II (Peningkatan)</td><td data-bbox="1129 954 1401 1032">9.662.500</td></tr> <tr> <td data-bbox="549 1032 624 1111">9</td><td data-bbox="624 1032 1129 1111">Pelatihan ANKAPIN III (Pembentukan)</td><td data-bbox="1129 1032 1401 1111">3.900.000</td></tr> <tr> <td data-bbox="549 1111 624 1648" rowspan="4">10</td><td data-bbox="624 1111 1129 1223">Pelatihan ANKAPIN III (Peningkatan) :</td><td data-bbox="1129 1111 1401 1223"></td></tr> <tr> <td data-bbox="624 1223 1129 1357">a. Pengalaman kerja minimal 12 bulan (dari SKK 60 mil ke ANKAPIN III)</td><td data-bbox="1129 1223 1401 1357" rowspan="2">820.000</td></tr> <tr> <td data-bbox="624 1357 1129 1525">b. Pengalaman kerja minimal 24 bulan (dari SKK 60 mil atau SKN Bidang Nautika ke ANKAPIN III)</td></tr> <tr> <td data-bbox="624 1525 1129 1648">c. Pengalaman kerja minimal 12 bulan (dari SKK 30 mil ke ANKAPIN III)</td><td data-bbox="1129 1525 1401 1648">920.000</td></tr> <tr> <td data-bbox="549 1648 624 1727">11</td><td data-bbox="624 1648 1129 1727">Pelatihan ATKAPIN III (Pembentukan)</td><td data-bbox="1129 1648 1401 1727">3.900.000</td></tr> <tr> <td data-bbox="549 1727 624 2033" rowspan="3">12</td><td data-bbox="624 1727 1129 1816">Pelatihan ATKAPIN III (Peningkatan) :</td><td data-bbox="1129 1727 1401 1816"></td></tr> <tr> <td data-bbox="624 1816 1129 1951">a. Pengalaman kerja minimal 12 bulan (dari SKK 60 mil ke ATKAPIN III)</td><td data-bbox="1129 1816 1401 2033" rowspan="2">820.000</td></tr> <tr> <td data-bbox="624 1951 1129 2033">b. Pengalaman kerja minimal 24 bulan (dari SKK 60 mil atau</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	1	<i>Basic Safety Training</i> (BST)	1.550.000	2	<i>Basic Safety Training</i> Revalidasi	500.000	3	<i>Basic Safety Training Fisheries BSTF Class I</i>	1.450.000	4	<i>Basic Safety Training Fisheries BSTF Class II</i>	900.000	5	Pelatihan ANKAPIN II (Pembentukan)	9.662.500	6	Pelatihan ANKAPIN II (Peningkatan)	9.662.500	7	Pelatihan ATKAPIN II (Pembentukan)	9.662.500	8	Pelatihan ATKAPIN II (Peningkatan)	9.662.500	9	Pelatihan ANKAPIN III (Pembentukan)	3.900.000	10	Pelatihan ANKAPIN III (Peningkatan) :		a. Pengalaman kerja minimal 12 bulan (dari SKK 60 mil ke ANKAPIN III)	820.000	b. Pengalaman kerja minimal 24 bulan (dari SKK 60 mil atau SKN Bidang Nautika ke ANKAPIN III)	c. Pengalaman kerja minimal 12 bulan (dari SKK 30 mil ke ANKAPIN III)	920.000	11	Pelatihan ATKAPIN III (Pembentukan)	3.900.000	12	Pelatihan ATKAPIN III (Peningkatan) :		a. Pengalaman kerja minimal 12 bulan (dari SKK 60 mil ke ATKAPIN III)	820.000	b. Pengalaman kerja minimal 24 bulan (dari SKK 60 mil atau
No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)																																															
1	<i>Basic Safety Training</i> (BST)	1.550.000																																															
2	<i>Basic Safety Training</i> Revalidasi	500.000																																															
3	<i>Basic Safety Training Fisheries BSTF Class I</i>	1.450.000																																															
4	<i>Basic Safety Training Fisheries BSTF Class II</i>	900.000																																															
5	Pelatihan ANKAPIN II (Pembentukan)	9.662.500																																															
6	Pelatihan ANKAPIN II (Peningkatan)	9.662.500																																															
7	Pelatihan ATKAPIN II (Pembentukan)	9.662.500																																															
8	Pelatihan ATKAPIN II (Peningkatan)	9.662.500																																															
9	Pelatihan ANKAPIN III (Pembentukan)	3.900.000																																															
10	Pelatihan ANKAPIN III (Peningkatan) :																																																
	a. Pengalaman kerja minimal 12 bulan (dari SKK 60 mil ke ANKAPIN III)	820.000																																															
	b. Pengalaman kerja minimal 24 bulan (dari SKK 60 mil atau SKN Bidang Nautika ke ANKAPIN III)																																																
	c. Pengalaman kerja minimal 12 bulan (dari SKK 30 mil ke ANKAPIN III)	920.000																																															
11	Pelatihan ATKAPIN III (Pembentukan)	3.900.000																																															
12	Pelatihan ATKAPIN III (Peningkatan) :																																																
	a. Pengalaman kerja minimal 12 bulan (dari SKK 60 mil ke ATKAPIN III)	820.000																																															
	b. Pengalaman kerja minimal 24 bulan (dari SKK 60 mil atau																																																

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian			
			SKN Bidang Teknik ke ATKAPIN III)		
			c. Pengalaman kerja minimal 12 bulan (dari SKK 30 mil ke ATKAPIN III)	920.000	
		13	Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)	800.000	
		14	Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)	330.000	
		15	Seritifikasi Operasional Panangkapan Ikan (SOPI)	800.000	
6	Produk Pelayanan	Produk Pelayanan meliputi : 1. <i>Basic Safety Training</i> (BST) 2. <i>Basic Safety Training Revalidasi</i> 3. <i>Basic Safety Training Fisheries Class I</i> 4. <i>Basic Safety Training Fisheries Class II</i> 5. Pelatihan ANKAPIN II (Pembentukan) 6. Pelatihan ANKAPIN II (Peningkatan) 7. Pelatihan ATKAPIN II (Pembentukan) 8. Pelatihan ATKAPIN II (Peningkatan) 9. Pelatihan ANKAPIN III (Pembentukan) 10. Pelatihan ANKAPIN III (Peningkatan/upgrading) 11. Pelatihan ATKAPIN III (Pembentukan) 12. Pelatihan ATKAPIN III (Peningkatan/upgrading) 13. Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) 14. Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) 15. Seritifikasi Operasional Panangkapan Ikan (SOPI)			
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan dengan cara: A. Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan / saran memuat; 1. Identitas lengkap pengadu; 2. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materil atau immateril yang diderita; 3. Permintaan penyelesaian yang diajukan; 4. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan; dan 5. Pengaduan melalui telepon / sms / whatsapp di nomor +62 821-3399-9788 dan melalui website Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon di https://www.kkp.go.id/unit-kerja/bppsdmkp/upt/balai-			

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>pelatihan-dan-penyuluhan-perikanan-ambon.html</p> <p>B. Pengaduan secara online pada aplikasi SPAN Lapor! pada link https://lapor.go.id/ yang memuat ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Judul laporan 2. Isi laporan 3. Sumber laporan
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam pemberian layanan Diklat Awak Kapal Perikanan di BPPP Ambon sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh (STCW) 2010 secara garis besar mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Ruang Kelas ber-AC 3. Sumber Daya Manusia yang kompeten 4. Ruang makan ber-AC 5. Penginapan/asrama (Tarif sesuai PP 85 Tahun 2021) 6. Sarana prasarana Olah raga 7. Tempat ibadah 8. Klinik kesehatan 9. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan).
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana secara garis besar sesuai dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program diklat kepelautan/Awak Kapal Perikanan; 2. Memiliki ijazah yang relevan dengan jenjang diklat yang diselenggarakan; 3. Memiliki sertifikat <i>Basic Safety Training</i>; 4. Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09; 5. Memiliki sertifikat IMO Model Course 3.12 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelatih untuk setiap program diklat); 6. Memiliki sertifikat keterampilan (<i>Certificate of Proficiency/CoP</i>) di bidang kepelautan yang berlaku sesuai konvensi; dan 7. Memiliki sertifikat <i>keahlian (Certificate of Competency/CoC)</i>

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		di bidang kepelautan.
10	Pengawasan Internal	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan awak kapal perikanan secara rutin yang dilakukan tim audit internal.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang tenaga kepelatihan dan 6 orang tenaga pelatih.
12	Jaminan Pelayanan (memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)	<p>BPPP Ambon memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. • Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus • Bersedia menerima sanksi dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan (Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan)	<p>BPPP Ambon memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jaminan keamanan dengan adanya dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam); b. Jaminan keamanan dan keselamatan peserta pada saat proses pembelajaran teori maupun praktek; c. Jaminan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat keterampilan (BST, BSTF I, BSTF II, ANKAPIN DAN ATKAPIN II dan III) yang penerbitannya diajukan oleh BPPP Ambon, keabsahan surat tanda tamat pelatihan keahlian awak kapal perikanan sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Ambon secara berkala. 2. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui website SUSAN pada link https://ptsp.kkp.go.id/ kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder).

B. Standar Pelayanan Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan (Uji Profesi) di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon sebagai berikut :

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan <i>International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995</i> (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelautan dan perikanan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawasan Kapal Perikanan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 968); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan; 7. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No: B.933/Men-KP/V/2024 Tentang Penerbitan Sertifikat Awak Kapal Perikanan 8. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (Approval) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan; 9. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 22 tahun 2023 tentang Standar Mutu Pengujian

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>Kompetensi;</p> <p>10. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;</p> <p>11. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II;</p> <p>12. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III;</p> <p>13. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 32 Tahun 2023 Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III;</p> <p>14. IMO Model Course 7.05, 7.06, 7.07 dan 3.12.</p>
2	Persyaratan	<p>A. Ujian ANKAPIN II (Pembentukan):</p> <p>Merupakan ujian pembentukan jenjang sertifikasi ANKAPIN II dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; Pendidikan minimal SLTP/Sederajat; Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain; Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN II dari lembaga diklat yang telah mendapatkan pengesahan dari Komite Pengesahan; Memiliki Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries Class I</i> Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; Foto Copy Kartu Keluarga; Foto Copy Akte Kelahiran; dan Pas Foto Ukuran 3x4 dan 2x3 latar belakang biru masing-masing sebanyak 2 lembar.

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>B. Ujian ANKAPIN II (Peningkatan): Merupakan ujian peningkatan jenjang sertifikasi dari ANKAPIN III ke ANKAPIN II dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; Pendidikan minimal SLTP/Sederajat; Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain; Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan ANKAPIN II dari lembaga diklat yang telah mendapatkan pengesahan dari Komite Pengesahan; Memiliki Sertifikat ANKAPIN III; Memiliki Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries Class I</i>; Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang- kurangnya 24 bulan sebagai perwira diatas kapal perikanan dengan ukuran tidak kurang dari 30 GT; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; Foto Copy Kartu Keluarga; Foto Copy Akte Kelahiran; dan Pas Foto Ukuran 3x4 dan 2x3 latar belakang biru masing-masing sebanyak 2 lembar <p>C. Ujian ATKAPIN II (Pembentukan) Merupakan ujian peningkatan jenjang sertifikasi dari ATKAPIN III ke ATKAPIN II dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; Pendidikan minimal SLTP/Sederajat Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain; Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ATKAPIN II dari lembaga diklat yang telah mendapatkan pengesahan dari Komite Pengesahan Memiliki <i>Sertifikat Basic Safety Training Fisheries Class I</i>; Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>sekurang-kurangnya 6 bulan;</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; h. Foto Copy Kartu Keluarga i. Foto Copy Akte Kelahiran j. Pas Foto Ukuran 3x4 dan 2x3 latar belakang biru masing-masing sebanyak 2 lembar <p>D. Ujian ATKAPIN II (Peningkatan)</p> <p>Merupakan ujian peningkatan jenjang sertifikasi dari ATKAPIN III ke ATKAPIN II dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; b. Pendidikan minimal SLTP/Sederajat; c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain. d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ATKAPIN II dari lembaga diklat yang telah mendapatkan pengesahan dari Komite Pengesahan e. Memiliki Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries Class I</i> f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang- kurangnya 24 bulan sebagai perwira diatas kapal perikanan dengan ukuran mesin penggerak kapal tidak kurang dari 100 kW. g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk h. Foto Copy Kartu Keluarga i. Foto Copy Akte Kelahiran j. Pas Foto Ukuran 3x4 dan 2x3 latar belakang merah masing-masing sebanyak 2 lembar <p>E. Ujian ANKAPIN III (Pembentukan) :</p> <p>Merupakan ujian pembentukan jenjang sertifikasi ANKAPIN III dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; b. Memiliki ijazah SD atau sederajat atau minimal bisa membaca atau menulis; c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain;

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN III dari lembaga diklat yang telah mendapatkan pengesahan dari Komite Pengesahan;</p> <p>e. Memiliki Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries Class II</i> atau Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries Class I</i>;</p> <p>f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan</p> <p>g. Sehat jasmani rohani, termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat;</p> <p>h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>i. Foto Copy Kartu Keluarga;</p> <p>j. Foto Copy Akte Kelahiran; dan</p> <p>k. Pas Foto Ukuran 3x4 dan 2x3 latar belakang biru masing masing sebanyak 2 lembar.</p> <p>F. Ujian ANKAPIN III (Peningkatan/upgrading) Merupakan ujian peningkatan jenjang sertifikasi dari SKK 30 Mil atau SKK 60 Mil atau SKN Bidang Nautika ke ANKAPIN III; dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;</p> <p>b. Memiliki ijazah SD atau sederajat atau minimal bisa membaca atau menulis;</p> <p>c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain;</p> <p>d. Memiliki SKK 30 Mil atau SKK 60 Mil atau SKN Bidang Nautika;</p> <p>e. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan/upgrading ANKAPIN III dari lembaga diklat yang telah mendapatkan pengesahan dari Komite Pengesahan;</p> <p>f. Memiliki Sertifikat <i>Basic Safety Training Class II</i> atau Sertifikat <i>Basic Safety Training Class I</i>;</p> <p>g. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang- kurangnya 12 bulan bagi yang mengikuti diklat peningkatan/upgrading ANKAPIN III selama 86 JP atau Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan</p>

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>sekurang- kurangnya 24 bulan bagi yang mengikuti diklat peningkatan/upgrading ANKAPIN III selama 22 JP;</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; i. Foto Copy Kartu Keluarga; j. Foto Copy Akte Kelahiran; dan k. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm dan 3 x 4 cm latar belakang biru masing-masing sebanyak 2 lembar. <p>G. Ujian ATKAPIN III (Pembentukan)</p> <p>Merupakan ujian pembentukan jenjang sertifikasi ATKAPIN III dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; b. Memiliki ijazah SD atau sederajat atau minimal bisa membaca atau menulis; c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain; d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ATKAPIN III dari lembaga diklat yang telah mendapatkan pengesahan dari Komite Pengesahan; e. Memiliki Sertifikat <i>Basic Safety Training Class II</i> atau Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries Class I</i> f. Surat Keterangan berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan; g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; h. Foto Copy Kartu Keluarga; i. Foto Copy Akte Kelahiran; dan j. Pas Foto Ukuran 3x4 dan 2x3 latar belakang merah masing-masing sebanyak 2 lembar. <p>H. Ujian ATKAPIN III (Peningkatan/upgrading)</p> <p>Merupakan ujian peningkatan jenjang sertifikasi dari SKK 30 Mil atau SKK 60 Mil atau SKN Bidang Teknik ke ATKAPIN III;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; b. Memiliki ijazah SD atau sederajat atau minimal bisa membaca atau menulis; c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian																
		<p>kesehatan lain;</p> <p>d. Memiliki SKK 30 Mil atau SKK 60 Mil atau SKN Bidang Teknik;</p> <p>e. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan/upgrading ATKAPIN III dari lembaga diklat yang telah mendapatkan pengesahan dari Komite Pengesahan;</p> <p>f. Memiliki <i>Sertifikat Basic Safety Training Class II</i> atau <i>Sertifikat Basic Safety Training Class I</i>;</p> <p>g. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang- kurangnya 12 bulan bagi yang mengikuti diklat peningkatan/upgrading ATKAPIN III selama 90 JP atau Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang- kurangnya 24 bulan bagi yang mengikuti diklat peningkatan/upgrading ATKAPIN III selama 22 JP;</p> <p>h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>i. Foto Copy Kartu Keluarga;</p> <p>j. Foto Copy Akte Kelahiran; dan</p> <p>k. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm dan 3 x 4 cm latar belakang merah masing-masing sebanyak 2 lembar.</p>																
3	Prosedur	<p>1. Pemohon dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi data diri dan melengkapi dokumen persyaratan melalui aplikasi SIPINTAR atau dapat langsung mendatangi Unit Pelayanan Satu Pintu (PTSP) BPPP Ambon;</p> <p>2. Pengecekan dokumen pemohon;</p> <p>3. Pembayaran Biaya Pelatihan;</p> <p>4. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan</p>																
4	Waktu Pelayanan	<table><tr><th>No</th><th>Jenis Layanan</th><th>Hari Ujian</th><th>Sertifikat (maksimal setelah diklat)</th></tr><tr><td>1</td><td>Ujian ANKAPIN II (Pembentukan)</td><td>4</td><td>14 hari</td></tr><tr><td>2</td><td>Ujian ATKAPIN II (Peningkatan)</td><td>4</td><td>14 hari</td></tr><tr><td>3</td><td>Ujian ANKAPIN III (Pembentukan)</td><td>4</td><td>14 hari</td></tr></table>	No	Jenis Layanan	Hari Ujian	Sertifikat (maksimal setelah diklat)	1	Ujian ANKAPIN II (Pembentukan)	4	14 hari	2	Ujian ATKAPIN II (Peningkatan)	4	14 hari	3	Ujian ANKAPIN III (Pembentukan)	4	14 hari
No	Jenis Layanan	Hari Ujian	Sertifikat (maksimal setelah diklat)															
1	Ujian ANKAPIN II (Pembentukan)	4	14 hari															
2	Ujian ATKAPIN II (Peningkatan)	4	14 hari															
3	Ujian ANKAPIN III (Pembentukan)	4	14 hari															

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian			
		4	Ujian ANKAPIN III (Peningkatan/upgrading)	1	14 hari
		5	Ujian ATKAPIN III (Pembentukan)	4	14 hari
		6	Ujian ATKAPIN III (Peningkatan/upgrading)	1	14 hari
5	Biaya / Tarif	No	Jenis Layanan		Tarif (Rp)
		1	Ujian ANKAPIN II (Pembentukan)		570.000
		2	Ujian ATKAPIN II (Peningkatan)		530.000
		3	Ujian ANKAPIN III (Pembentukan)		720.000
		4	Ujian ANKAPIN III (Peningkatan/upgrading)		390.000
		5	Ujian ATKAPIN III (Pembentukan)		670.000
		6	Ujian ATKAPIN III (Peningkatan/upgrading)		390.000
6	Produk Pelayanan	Produk Pelayanan meliputi : 1. Ujian ANKAPIN II (Pembentukan) 2. Ujian ATKAPIN II (Peningkatan) 3. Ujian ANKAPIN III (Pembentukan) 4. Ujian ANKAPIN III (Peningkatan/upgrading) 5. Ujian ATKAPIN III (Pembentukan) 6. Ujian ATKAPIN III (Peningkatan/upgrading)III			
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan dengan cara: A. Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan / saran memuat; 1. Identitas lengkap pengadu; 2. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita; 3. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan 4. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. 5. Pengaduan melalui telepon / sms / whatsapp di nomor +62 821-3399-9788 dan melalui website Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon di https://www.kkp.go.id/unit-kerja/bppsdmkp/upt/balai-pelatihan-dan-penyuluhan-perikanan-ambon.html B. Pengaduan secara online pada aplikasi SPAN Lapor! pada link https://lapor.go.id/ yang memuat ; 1. Judul laporan			

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		2. Isi laporan 3. Sumber laporan
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam pemberian layanan Diklat Awak Kapal Perikanan di BPPP Ambon sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh (STCW) 2010 secara garis besar mencakup : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Ruang Kelas ber-AC 3. Sumber Daya Manusia yang kompeten 4. Ruang makan ber-AC 5. Penginapan/asrama 6. Sarana prasarana Olah raga 7. Tempat ibadah 8. Klinik kesehatan 9. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan).
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelaksana secara garis besar sesuai dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program diklat kepelautan/Awak Kapal Perikanan; 2. Memiliki ijazah yang relevan dengan jenjang diklat yang diselenggarakan; 3. Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09; 4. Memiliki sertifikat IMO Model Course 3.12 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelatih untuk setiap program diklat); 5. Memiliki sertifikat keterampilan (Certificate of Proficiency/CoP) di bidang kepelautan yang berlaku sesuai konvensi; dan 6. Memiliki sertifikat keahlian (Certificate of Competency/CoC) di bidang kepelautan.

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Uji Keahlian ANKAPIN / ATKAPIN secara rutin yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) 2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan uji keahlian awak kapal perikanan secara rutin yang dilakukan tim audit internal
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia ujian terdiri dari 3 orang 2. Rasio pengawas dengan peserta ujian tertulis 1:30 3. Rasio penguji komprehensif dengan peserta ujian 1:10
12	Jaminan Pelayanan (memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standart pelayanan)	<p>BPPP Ambon memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. • Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus • Bersedia menerima sanksi dan / atau membrikan kompensasi apabila pelayanan uang diberikan tidak sesuai standar.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan (Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan)	<p>BPPP Ambon memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Jaminan keamanan dengan adanya dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam); b) Jaminan keamanan dan keselamatan peserta pada saat proses pembelajaran teori maupun praktek; c) Jaminan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat keterampilan (ANKAPIN dan ATKAPIN II dan III) yang penerbitannya diajukan oleh BPPP Ambon.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Ambon secara berkala. 2. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui website SUSAN pada link https://ptsp.kkp.go.id/ kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder).

C. Standar pelayanan Kosultasi dan Bimbingan Teknis di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon sebagai berikut:

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelautan dan perikanan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Kelautan dan Perikanan; 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no 20 tahun 2025 tentang nama layanan public dan produk layanan public di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan;
2	Persyaratan	<p>A. Bidang Pengembangan Penangkapan ikan : dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan atau Surat Tugas dari instansi asal yang menyatakan peserta untuk mengikuti kegiatan; b. Berumur sekurang-kurangnya 16 Tahun; c. Pendidikan minimal SLTP/Sederajat; d. Surat keterangan sehat. Yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah. e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk / Keterangan Domisili; f. Foto Copy Kartu Keluarga; g. Pas Foto Ukuran 3x4 latar belakang merah masing-masing sebanyak 2 lembar.

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>B. Bidang Budidaya Ikan (Konsultasi Lapangan): dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan atau Surat Tugas dari instansi asal yang menyatakan peserta untuk mengikuti kegiatan. b. Berumur sekurang-kurangnya 16 Tahun; c. Pendidikan minimal SLTP/Sederajat; d. Surat keterangan sehat. Yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah. e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk / Keterangan Domisili; f. Foto Copy Kartu Keluarga; g. Pas Foto Ukuran 3x4 latar belakang merah masing-masing sebanyak 2 lembar. <p>C. Bidang Budidaya Ikan (Bimbingan Teknis): dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan atau Surat Tugas dari instansi asal yang menyatakan peserta untuk mengikuti kegiatan. b. Berumur sekurang-kurangnya 16 Tahun; c. Pendidikan minimal SLTP/Sederajat; d. Surat keterangan sehat. Yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah. e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk / Keterangan Domisili; f. Foto Copy Kartu Keluarga;

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian			
3	Prosedur	1. Pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan ke BPPP Ambon melalui surat resmi. 2. Menunggu Surat Balasan dari BPPP Ambon 3. Pengecekan dokumen pemohon; 4. Pembayaran biaya konsultasi 5. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan			
4	Waktu Pelayanan	No	Jenis Layanan	Lama kegiatan	Sertifikat (maksimal setelah Kegiatan)
		1	Bidang Pengembangan Penangkapan ikan	Minimal 1 Hari	7 hari
		2	Bidang Budidaya Ikan (Konsultasi Lapangan)	Minimal 1 Bulan	7 hari
		3	Bidang Budidaya Ikan (Bimbingan Teknis):	Minimal 1 Bulan	7 hari

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian			
5	Biaya / Tarif	No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	
		1	Bidang Pengembangan Penangkapan ikan	75.000/Hari	
		2	Bidang Budidaya Ikan (Kosultasi Lapangan)	300.000/Bln	
		3	Bidang Budidaya Ikan (Bimbingan Teknis):	500.000 /Bln	
6	Produk Pelayanan	Produk Pelayanan meliputi : 1. Bidang Pengembangan Penangkapan ikan 2. Bidang Budidaya Ikan (Kosultasi Lapangan) 3. Bidang budidaya Ikan (Bimbingan Teknis)			
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan dengan cara: A. Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan / saran memuat; 1. Identitas lengkap pengadu; 2. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita; 3. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan 4. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. 5. Pengaduan melalui telepon / sms / whatsapp di nomor +62 821-3399-9788 dan melalui website Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon di https://www.kkp.go.id/unit-kerja/bppsdmkp/upt/balai-pelatihan-dan-penyuluhan-perikanan-ambon.html B. Pengaduan secara online pada aplikasi SPAN Lapor! pada link https://lapor.go.id/ yang memuat ; 1. Judul laporan			

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		2. Isi laporan 3. Sumber laporan
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam pemberian layanan Konsultasi dan bimbingan Teknis di BPPP Ambon secara garis besar mencakup : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Ruang Kelas ber-AC 3. Penginapan/asrama 4. Sarana prasarana Olah raga 5. Tempat ibadah 6. Klinik kesehatan 7. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelaksana secara garis besar sesuai dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program konsultasi dan bimbingan teknis ; 2. Memiliki ijazah yang relevan dengan jenjang program yang diselenggarakan; 3. Pelaksana Memiliki sertifikasi kompetensi dibidang konsultasi dan bimbingan teknis;

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan konsultasi dan bimbingan teknis secara otomatis dilakukan oleh tim audit internal ISO 9001:2015
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 3 orang tenaga pelatihan dan 2 orang tenaga pelatih
12	Jaminan Pelayanan (memberikan kepastian pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan)	<p>BPPP Ambon memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. • Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus • Bersedia menerima sanksi dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan (Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan)	<p>BPPP Ambon memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan keamanan dengan adanya dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam); • Jaminan keamanan dan keselamatan peserta pada saat proses pembelajaran teori maupun praktek;
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Ambon secara berkala. • Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui website SUSAN pada link https://ptsp.kkp.go.id/ kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder).

D. Penggunaan Tanah Dan / Bangunan Untuk Menunjang Kegiatan Perikanan (Penyewaan) Di Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Sebagai Berikut:

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelautan dan perikanan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no 20 tahun 2025 tentang nama layanan publik dan produk layanan publik di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat volatil yang berlaku pada KKP.

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
2	Persyaratan	<p>D. Penggunaan Tanah dan / bangunan untuk menunjang kegiatan perikanan (sewa) : dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Sewa; 2. BPPP Ambon membalas Surat Permohonan Sewa 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk / Keterangan Domisili; 4. Lampiran Jadwal Kegiatan; 5. Pemohon wajib memelihara kebersihan dan merawat penggunaan Tanah dan bangunan agar tidak rusak.

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian																																	
3	Prosedur	1. Pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan penggunaan sarana kepada Kepala BPPP Ambon melalui surat resmi. 2. BPPP AMBON menerima dan menindaklanjuti permintaan dari pemohon 3. Proses persetujuan sewa penggunaan SARPRAS bagi pemohon oleh Kepala BPPP Ambon 4. Penggunaan SARPRAS (PNBP) oleh pemohon 5. Laporan pemohon kepada Katimja sub bagian Umum 6. Penyelesaian administrasi keuangan (PNBP) dari pemohon																																	
4	Waktu Pelayanan	<table> <tr> <th>No</th> <th>Jasa Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana</th> <th>Lama kegiatan</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Mess (Untuk Pelajar dan Mahasiswa)</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mess Masyarakat Umum</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Asrama (Untuk Pelajar dan Mahasiswa)</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">4</td> <td>Ruang Pertemuan/Aula</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A. Air Conditioner Kapasitas < 30 Orang</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>B. Air Conditioner >31 s/d 50 Orang</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>C. Air Conditioner >51 s/d 100 Orang</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>D. Air Conditioner >101 s/d 150 Orang</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>E. Air Conditioner >150 Orang</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ruang Rapat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Air Conditioner Kapasitas <50 Orang</td> <td>Per Hari</td> </tr> </table>	No	Jasa Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana	Lama kegiatan	1	Mess (Untuk Pelajar dan Mahasiswa)	Per Hari	2	Mess Masyarakat Umum	Per Hari	3	Asrama (Untuk Pelajar dan Mahasiswa)	Per Hari	4	Ruang Pertemuan/Aula		A. Air Conditioner Kapasitas < 30 Orang	Per Hari	B. Air Conditioner >31 s/d 50 Orang	Per Hari	C. Air Conditioner >51 s/d 100 Orang	Per Hari	D. Air Conditioner >101 s/d 150 Orang	Per Hari	E. Air Conditioner >150 Orang	Per Hari	5	Ruang Rapat			Air Conditioner Kapasitas <50 Orang	Per Hari		
No	Jasa Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana	Lama kegiatan																																	
1	Mess (Untuk Pelajar dan Mahasiswa)	Per Hari																																	
2	Mess Masyarakat Umum	Per Hari																																	
3	Asrama (Untuk Pelajar dan Mahasiswa)	Per Hari																																	
4	Ruang Pertemuan/Aula																																		
	A. Air Conditioner Kapasitas < 30 Orang	Per Hari																																	
	B. Air Conditioner >31 s/d 50 Orang	Per Hari																																	
	C. Air Conditioner >51 s/d 100 Orang	Per Hari																																	
	D. Air Conditioner >101 s/d 150 Orang	Per Hari																																	
	E. Air Conditioner >150 Orang	Per Hari																																	
5	Ruang Rapat																																		
	Air Conditioner Kapasitas <50 Orang	Per Hari																																	

6	Ruang Kelas	
	Air Conditioner Kapasitas <50 Orang (Mahasiswa/Pelajar)	Per Hari
7	Ruang Kelas	
	Air Conditioner Kapasitas <50 Orang (Umum)	Per Hari
8	Workshop /Bengkel Latih (Mahasiswa/Pelajar) (Umum)	Per Hari Per Hari
9	Kolam Untuk Kegiatan Pembudidayaan Jaring Apung/Keramba	Per Hari
10	Bak Pemeliharaan Ikan	
	A. Semen	Per m/Bulan
	B. Fiber Glass	Per m/Bulan
11	Akuarium (150cmX50cm),(100cmX50cm)	
	A. Kelompok Kegiatan (Bisnis Perdagangan & Industri)	Per Unit
	B. Kelompok Kegiatan (Non Bisnis)	Per Unit
12	Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin, Freezer, Dan Cold Storage	
	A. Pembekuan (Freezer) (Bisnis Perdagangan & Industri)	Per Kg/Hari
	B. Gedung Beku (Cold Storage)	
	1. Volume <500 Kg	Per Kg/Hari
	2. Volume >500 Kg	Per Kg/Hari

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian		
		No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
5	Biaya / Tarif	1	Mess (Untuk Pelajar dan Mahasiswa)	40.000
		2	Mess Masyarakat Umum	100.000
		3	Asrama (Untuk Pelajar dan Mahasiswa)	40.000
		4	Ruang Pertemuan/Aula	
			A. Air Conditioner Kapasitas < 30 Orang	250.000
			B. Air Conditioner >31 s/d 50 Orang	350.000
			C. Air Conditioner >51 s/d 100 Orang	500.000
			D. Air Conditioner >101 s/d 150 Orang	750.000
			E. Air Conditioner >150 Orang	1.000.000
		5	Ruang Rapat	
			Air Conditioner Kapasitas <50 Orang	500.000
		6	Ruang Kelas	
			Air Conditioner Kapasitas <50 Orang (Mahasiswa/Pelajar)	250.000
		7	Ruang Kelas	
			Air Conditioner Kapasitas <50 Orang (Umum)	500.000
		8	Workshop /Bengkel Latih (Mahasiswa/Pelajar)	75.000
			(Umum)	200.000
		9	Kolam Untuk Kegiatan Pembudidayaan Jaring Apung/Keramba	10.000
		10	Bak Pemeliharaan Ikan	
			A. Semen	15.000
			B. Fiber Glass	10.000
		11	Akuarium (150cmX50cm),(100cmX50cm)	

		A. Kelompok Kegiatan (Bisnis Perdagangan & Industri)	5.000
		B. Kelompok Kegiatan (Non Bisnis)	2.500
	12	Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin, Freezer, Dan Cold Storage	
		A. Pembekuan (Freezer) (Bisnis Perdagangan & Industri)	500 + Tarif PLN
		B. Gedung Beku (Cold Storage)	
		1. Volume <500 Kg	15 + Tarif PLN
		2. Volume >500 Kg	20 + Tarif PLN
6	Produk Pelayanan	Produk Pelayanan meliputi : 1. Mess (Untuk Pelajar dan Mahasiswa) 2. Mess Masyarakat Umum 3. Asrama (Untuk Pelajar dan Mahasiswa) 4. Ruang Pertemuan/Aula A. Air Conditioner Kapasitas < 30 Orang B. Air Conditioner >31 s/d 50 Orang C. Air Conditioner >51 s/d 100 Orang D. Air Conditioner >101 s/d 150 Orang E. Air Conditioner >150 Orang 5. Ruang Rapat Air Conditioner Kapasitas <50 Orang 6. Ruang Kelas Air Conditioner Kapasitas <50 Orang (Mahasiswa/Pelajar) 7. Ruang Kelas Air Conditioner Kapasitas <50 Orang (Umum) 8. Workshop/Bengkel Latih (Mahasiswa/Pelajar) 9. Kolam Untuk Kegiatan Pembudidayaan Jaring Apung/Keramba 10. Bak Pemeliharaan A. Semen B. Fiber Glass 11. Akuarium (150cmX50cm),(100cmX50cm) A. Kelompok Kegiatan (Bisnis Perdagangan & Industri) B. Kelompok Kegiatan (Non Bisnis) 12. Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin, Freezer, Dan Cold Storage A. Pembekuan (Freezer) (Bisnis Perdagangan & Industri)	

		<p>B. Gedung Beku (Cold Storage)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volume <500 Kg 2. Volume >500 Kg
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan dengan cara:</p> <p>C. Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan / saran memuat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas lengkap pengadu; 2. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita; 3. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan 4. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. 5. Pengaduan melalui telepon / sms / whatsapp di nomor +62 821-3399-9788 dan melalui website Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon di https://www.kkp.go.id/unit-kerja/bppsdmkp/upt/balai-pelatihan-dan-penyuluhan-perikanan-ambon.html <p>D. Pengaduan secara online pada aplikasi SPAN Lapor! pada link https://lapor.go.id/ yang memuat ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Judul laporan

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		2. Isi laporan 3. Sumber laporan
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam pemberian layanan Konsultasi dan bimbingan Teknis di BPPP Ambon secara garis besar mencakup : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Ruang Kelas ber-AC 3. Penginapan/asrama 4. Tempat ibadah 5. Klinik kesehatan
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelaksana secara garis besar sesuai dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program konsultasi dan bimbingan teknis ; 2. Memiliki ijazah yang relevan dengan jenjang program yang diselenggarakan;

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan konsultasi dan bimbingan teknis secara otomatis dilakukan oleh tim audit internal ISO 9001:2015
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 3 orang tenaga pelatihan dan 2 orang tenaga pelatih
12	Jaminan Pelayanan (memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standart pelayanan)	<p>BPPP Ambon memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. • Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus • Bersedia menerima sanksi dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan uang diberikan tidak sesuai standar.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan (Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan)	<p>BPPP Ambon memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang berupa Jaminan keamanan dengan adanya dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam);</p>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Ambon secara berkala. • Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui website SUSAN pada link https://ptsp.kkp.go.id/ kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder).

BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan Publik berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pelatihan. Standar Pelayanan Publik akan menjadi pedoman bagi setiap unit pelayanan di lingkup BPPP Ambon maupun masyarakat pengguna layanan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan secara prima, cepat, profesional dan berkeadilan.

BPPP Ambon menetapkan Standar Pelayanan Publik tersebut untuk menjamin standarisasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik BPPP Ambon. Keberadaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan hendaknya dapat menjadikan BPPP Ambon dapat memberikan kemudahan layanan, serta menjamin terselenggaranya pelatihan dengan baik kepada setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Juni 2025
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Abubakar